

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran No. 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia

---

Sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 (Revisi 2006) mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan berbagai tantangan serta permasalahan yang dihadapi Bank dalam melakukan persiapan penerapan PSAK dimaksud, maka dipandang perlu untuk mengatur penerapan estimasi penurunan nilai secara kolektif bagi Bank yang menghadapi beberapa keterbatasan kondisi. Penerapan estimasi tersebut diatur dengan melakukan penyesuaian terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008 dengan tetap mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Sehubungan dengan itu perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dengan menyisipkan 1 (satu) angka diantara angka 4 dan angka 5 yakni angka 4A yang berbunyi sebagai berikut:

4A. Penyesuaian ...

#### 4A. Penyesuaian PAPI 2008

- a. Menyikapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi Bank dalam melakukan persiapan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006) mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran yang merupakan standar akuntansi yang kompleks dan sejalan dengan standar akuntansi yang berlaku secara internasional, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap PAPI 2008, khususnya pada Bab III Penjelasan Umum angka 2 mengenai Ketentuan Transisi dengan menambahkan huruf D.
- b. Penyesuaian PAPI 2008 yang memuat estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif dengan keterbatasan pengalaman kerugian spesifik sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan acuan bagi Bank dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan Bank.
- c. Pemeriksaan Oleh Akuntan Publik Atas Estimasi Penurunan Nilai Kolektif
  - 1) Dalam pelaksanaan audit, Akuntan Publik bertanggung jawab untuk:
    - a) menilai kewajaran penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka menetapkan keberadaan kondisi keterbatasan Bank sebagaimana dimaksud dalam penyesuaian PAPI 2008; dan
    - b) menilai kewajaran estimasi manajemen dalam menentukan penurunan nilai kredit secara kolektif.
  - 2) Apabila dalam pelaksanaan audit, Akuntan Publik menemukan bahwa Bank tidak berada dalam kondisi keterbatasan tetapi tetap

menerapkan ...

menerapkan estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam penyesuaian PAPI 2008, maka Bank dinilai tidak menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dan PAPI 2008, serta melanggar Surat Edaran ini.

- 3) Akuntan Publik yang menemukan Bank yang tidak menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dan PAPI 2008, serta melanggar Surat Edaran ini sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus memberitahukan mengenai temuan tersebut dalam laporan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan bank.

d. **Transparansi Penerapan Estimasi Penurunan Nilai Kolektif**

Dalam rangka memberikan informasi yang lebih transparan kepada masyarakat dan pengguna laporan keuangan Bank, Bank yang menerapkan estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif sebagaimana diatur dalam penyesuaian PAPI 2008 wajib mengungkapkan informasi tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam Laporan Tahunan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai laporan tahunan bank umum.

e. **Sanksi**

Pelanggaran dalam penerapan Surat Edaran ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan bank.

PAPI 2008 yang telah disampaikan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 beserta penyesuaian PAPI 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Ketentuan ...

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

**BANK INDONESIA,**

**HALIM ALAMSYAH**  
**DIREKTUR PENELITIAN DAN**  
**PENGATURAN PERBANKAN**